



**BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK  
NOMOR 17 TAHUN 2023  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 93 TAHUN 2022 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, telah ditetapkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 93 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang ditentukan Penggunaannya Tahun 2023, Surat Sekretaris Daerah Jawa Timur Nomor : 440/803/102.1/2023 perihal Pagu Anggaran Definitive Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023, Surat Sekretaris Daerah Jawa Timur Nomor : 412.2/304/112.3/2023 perihal penyampaian pagu definitive belanja bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 dan pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran, maka terhadap Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal terjadi kondisi tertentu berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat Nasional atau Daerah maka dapat dilakukan pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang ditentukan Penggunaannya Tahun 2023;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 8);
25. Peraturan Bupati Gresik Nomor 93 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 93);
26. Peraturan Bupati Gresik Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 35);
27. Peraturan Bupati Gresik Nomor 93 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 93);
28. Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran Dan Pelaksanaan Belanja Yang Melampaui Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 93 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 93 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 93) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp3.875.306.296.969,00 (tiga triliun delapan ratus tujuh puluh lima milyar tiga ratus enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah; dan
- b. Pendapatan Transfer;

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.264.376.509.000,00 (dua triliun dua ratus enam puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan ribu rupiah) terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.869.128.583.000,00 (satu triliun delapan ratus enam puluh sembilan milyar seratus dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp395.247.926.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima milyar dua ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp395.247.296.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima milyar dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) terdiri atas:
  - a. Pendapatan Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp379.703.600.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga juta enam ratus ribu rupiah); dan
  - b. Bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp15.544.326.000,00 (lima belas milyar lima ratus empat puluh empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- (2) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp379.703.600.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga juta enam ratus ribu rupiah) terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak direncanakan sebesar Rp379.703.600.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Anggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.544.326.000,00 (lima belas milyar lima ratus empat puluh empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) terdiri atas Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi direncanakan sebesar Rp15.544.326.000,00 (lima belas milyar lima ratus empat puluh empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).



4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp4.083.841.108.376,00 (empat triliun delapan puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh satu juta seratus delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp2.474.068.081.982,00 (dua triliun empat ratus tujuh puluh empat milyar enam puluh delapan juta delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Hibah; dan
- d. Belanja Bantuan Sosial.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.115.899.259.636,00 (satu triliun seratus lima belas milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).

(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp996.279.945.486,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).

- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp366.208.068.860,00 (tiga ratus enam puluh enam milyar dua ratus delapan juta enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.680.808.000,00 (dua puluh lima milyar enam ratus delapan puluh juta delapan ratus delapan ribu rupiah).

6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.115.899.259.636,00 (satu triliun seratus lima belas milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) direncanakan sebesar Rp647.496.034.400,00 (enam ratus empat puluh tujuh milyar empat ratus sembilan puluh enam juta tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah);
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) direncanakan sebesar Rp175.820.786.098,00 (seratus tujuh puluh lima milyar delapan ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu sembilan puluh delapan rupiah);
  - c. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara (ASN) direncanakan sebesar Rp178.119.301.000,00 (seratus tujuh puluh delapan milyar seratus sembilan belas juta tiga ratus satu ribu rupiah);

- d. Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rp31.967.098.255,00 (tiga puluh satu milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh lima rupiah);
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp5.980.408.036,00 (lima milyar sembilan ratus delapan puluh juta empat ratus delapan ribu tiga puluh enam rupiah);
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp2.773.410.921,00 (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah);
  - g. Belanja Pegawai BOS direncanakan sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah); dan
  - h. Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) direncanakan sebesar Rp73.706.220.926,00 (tujuh puluh tiga milyar tujuh ratus enam juta dua ratus dua puluh ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) direncanakan sebesar Rp647.496.034.400,00 (enam ratus empat puluh tujuh milyar empat ratus sembilan puluh enam juta tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok Aparatur Sipil Negara (ASN) direncanakan sebesar Rp477.277.493.155,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus lima puluh lima rupiah);

- b. Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) direncanakan sebesar Rp48.397.037.625,00 (empat puluh delapan milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- c. Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) direncanakan sebesar Rp6.847.373.836,00 (enam milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah);
- d. Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara (ASN) direncanakan sebesar Rp27.125.378.420,00 (dua puluh tujuh milyar seratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah);
- e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara (ASN) direncanakan sebesar Rp12.212.398.422,00 (dua belas milyar dua ratus dua belas juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah);
- f. Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara (ASN) direncanakan sebesar Rp30.008.549.798,00 (tiga puluh milyar delapan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- g. Belanja Tunjangan Pajak Penghasilan (PPh)/Tunjangan Khusus Aparatur Sipil Negara (ASN) direncanakan sebesar Rp728.991.106,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu seratus enam rupiah);
- h. Belanja Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) direncanakan sebesar Rp66.626.617,00 (enam puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu enam ratus tujuh belas rupiah);

- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara (ASN) direncanakan sebesar Rp38.822.321.182,00 (tiga puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
  - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) direncanakan sebesar Rp1.453.394.052,00 (satu milyar empat ratus lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh dua rupiah);
  - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara (ASN) direncanakan sebesar Rp4.445.098.518,00 (empat milyar empat ratus empat puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus delapan belas rupiah); dan
  - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN direncanakan sebesar Rp111.371.669,00 (seratus sebelas juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp175.820.786.098,00 (seratus tujuh puluh lima milyar delapan ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu sembilan puluh delapan rupiah) terdiri atas:
- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) direncanakan sebesar Rp91.380.879.906,00 (sembilan puluh satu milyar tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus enam rupiah);
  - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) direncanakan sebesar Rp1.370.397.430,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh rupiah); dan

- c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) direncanakan sebesar Rp83.069.508.762,00 (delapan puluh tiga milyar enam puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp178.119.301.000,00 (seratus tujuh puluh delapan milyar seratus sembilan belas juta tiga ratus satu ribu rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp42.813.000.000,00 (empat puluh dua milyar delapan ratus tiga belas juta rupiah);
  - b. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp121.625.000,00 (seratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) direncanakan sebesar Rp128.420.145.000,00 (seratus dua puluh delapan milyar empat ratus dua puluh juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);
  - d. Belanja Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil) Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) direncanakan sebesar Rp4.843.250.000,00 (empat milyar delapan ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
  - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) direncanakan sebesar Rp1.921.281.000,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

- (5) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp31.967.098.255,00 (tiga puluh satu milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Uang Representasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) direncanakan sebesar Rp1.114.260.000,00 (satu milyar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) direncanakan sebesar Rp156.009.000,00 (seratus lima puluh enam juta sembilan ribu rupiah);
  - c. Belanja Tunjangan Beras Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) direncanakan sebesar Rp202.776.000,00 (dua ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
  - d. Belanja Uang Paket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) direncanakan sebesar Rp95.508.000,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah);
  - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD direncanakan sebesar Rp1.615.677.000,00 (satu milyar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
  - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) direncanakan sebesar Rp134.649.900,00 (seratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
  - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) direncanakan sebesar Rp18.087.300,00 (delapan belas juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
  - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) direncanakan sebesar Rp8.820.000.000,00 (delapan milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah);

- i. Belanja Tunjangan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) direncanakan sebesar Rp2.205.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima juta rupiah);
  - j. Belanja Pembebanan Pajak Penghasilan (PPh) kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) direncanakan sebesar Rp456.015.795,00 (empat ratus lima puluh enam juta lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah);
  - k. Belanja Pembulatan Gaji Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) direncanakan sebesar Rp2.109,00 (dua ribu seratus sembilan rupiah);
  - l. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) direncanakan sebesar Rp11.531.913.151,00 (sebelas milyar lima ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga belas ribu seratus lima puluh satu rupiah);
  - m. Belanja Tunjangan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) direncanakan sebesar Rp5.575.200.000,00 (lima milyar lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah); dan
  - n. Belanja Uang Jasa Pengabdian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) direncanakan sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.982.473.036,00 (lima milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tiga puluh enam rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);



- b. Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp5.124.000,00 (lima juta seratus dua puluh empat ribu rupiah);
- c. Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp98.420.000,00 (sembilan puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- d. Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp7.097.160,00 (tujuh juta sembilan puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah);
- e. Belanja Tunjangan Pajak Penghasilan (PPh)/Tunjangan Khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp281.288,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah);
- f. Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp2.800,00 (dua ribu delapan ratus rupiah);
- g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp87.377.772,00 (delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah);
- h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp397.254,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh empat rupiah);
- i. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp1.191.762,00 (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah);
- j. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp4.962.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus enam puluh dua juta rupiah); dan

- k. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp763.916.000,00 (tujuh ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.773.410.921,00 (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah direncanakan sebesar Rp393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah); dan
  - b. Belanja Dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp2.380.290.921,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
- (9) Anggaran Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp73.706.220.926,00 (tujuh puluh tiga milyar tujuh ratus enam juta dua ratus dua puluh ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah).

7. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp966.279.945.486,00 (sembilan ratus enam puluh enam milyar dua ratus

tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) terdiri atas:

- a. Belanja Barang direncanakan sebesar Rp153.860.025.335,00 (seratus lima puluh tiga milyar delapan ratus enam puluh juta dua puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);
- b. Belanja Jasa direncanakan sebesar Rp406.866.745.469,00 (empat ratus enam milyar delapan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah);
- c. Belanja Pemeliharaan direncanakan sebesar Rp69.196.476.638,00 (enam puluh sembilan milyar seratus sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah);
- d. Belanja Perjalanan Dinas direncanakan sebesar Rp60.396.450.620,00 (enam puluh milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah);
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp38.766.764.000,00 (tiga puluh delapan milyar tujuh ratus enam puluh enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- f. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) direncanakan sebesar Rp80.424.556.515,00 (delapan puluh milyar empat ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima belas rupiah); dan
- g. Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) direncanakan sebesar Rp156.768.926.909,00 (seratus lima puluh enam milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus sembilan rupiah).

- (2) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp153.860.025.335,00 (seratus lima puluh tiga milyar delapan ratus enam puluh juta dua puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Barang Pakai Habis direncanakan sebesar Rp153.681.484.835,00 (seratus lima puluh tiga milyar enam ratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah); dan
  - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai direncanakan sebesar Rp178.540.500,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp406.866.745.469,00 (empat ratus enam milyar delapan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Kantor direncanakan sebesar Rp268.099.925.723,00 (dua ratus enam puluh delapan milyar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah);
  - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi direncanakan sebesar Rp94.458.134.800,00 (sembilan puluh empat milyar empat ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
  - c. Belanja Sewa Tanah direncanakan sebesar Rp102.500.000,00 (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp7.671.307.300,00 (tujuh milyar enam ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah);

- e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp481.162.500,00 (empat ratus delapan puluh satu juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
  - f. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi direncanakan sebesar Rp11.577.280.116,00 (sebelas milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu seratus enam belas rupiah);
  - g. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi direncanakan sebesar Rp16.815.740.330,00 (enam belas milyar delapan ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);
  - h. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS direncanakan sebesar Rp997.500.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - i. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan direncanakan sebesar Rp5.881.285.200,00 (lima milyar delapan ratus delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah); dan
  - j. Belanja Sewa Aset Tidak berwujud direncanakan sebesar Rp781.909.500,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan ribu lima ratus rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp69.196.476.638,00 (enam puluh sembilan milyar seratus sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Pemeliharaan Peralatan Tanah direncanakan sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);
  - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp14.610.408.450,00 (empat belas milyar enam ratus sepuluh juta empat ratus delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah);

- c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp32.853.524.500,00 (tiga puluh dua milyar delapan ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah); dan
  - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi direncanakan sebesar Rp21.567.543.688,00 (dua puluh satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp60.396.450.620,00 (enam puluh milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri direncanakan sebesar Rp 60.031.940.120,00 (enam puluh milyar tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu seratus dua puluh rupiah); dan
  - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri direncanakan sebesar Rp364.510.500,00 (tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp38.766.764.000,00 (tiga puluh delapan milyar tujuh ratus enam puluh enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp18.262.154.000,00 (delapan belas milyar dua ratus enam puluh dua juta seratus lima puluh empat ribu rupiah); dan

- b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp20.504.610.000,00 (dua puluh milyar lima ratus empat juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).
  - (7) Anggaran Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp80.424.556.515,00 (delapan puluh milyar empat ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima belas rupiah).
  - (8) Anggaran Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp156.768.926.909,00 (seratus lima puluh enam milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus sembilan rupiah).
8. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat huruf c direncanakan sebesar Rp366.208.068.860,00 (tiga ratus enam puluh enam milyar dua ratus delapan juta enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh rupiah) terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp9.982.028.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta dua puluh delapan ribu rupiah);
  - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia direncanakan sebesar Rp352.011.580.860,00 (tiga ratus lima puluh dua milyar sebelas juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah); dan

- c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik direncanakan sebesar Rp4.214.460.000,00 (empat milyar dua ratus empat belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.982.028.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta dua puluh delapan ribu rupiah) terdiri atas Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat yang direncanakan sebesar Rp9.982.028.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta dua puluh delapan ribu rupiah).
  - (3) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp352.011.580.860,00 (tiga ratus lima puluh dua milyar sebelas juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah) terdiri atas:
    - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan direncanakan sebesar Rp11.795.000.000,00 (sebelas milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
    - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar direncanakan sebesar Rp330.258.264.860,00 (tiga ratus tiga puluh milyar dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah)
    - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan direncanakan sebesar Rp9.918.316.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus delapan belas juta tiga ratus enam belas ribu rupiah); dan



d. Belanja Hibah kepada Koperasi direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

(4) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.214.460.000,00 (empat milyar dua ratus empat belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

9. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.680.808.000,00 (dua puluh lima milyar enam ratus delapan puluh juta delapan ratus delapan ribu rupiah) terdiri atas :

a. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu direncanakan sebesar Rp25.340.808.000,00 (dua puluh lima milyar tiga ratus empat puluh juta delapan ratus delapan ribu rupiah); dan

b. Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat direncanakan sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah).

(2) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.340.808.000,00 (dua puluh lima milyar tiga ratus empat puluh juta delapan ratus delapan ribu rupiah) terdiri atas:

a. Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Individu direncanakan sebesar Rp25.174.200.000,00 (dua puluh lima milyar seratus tujuh puluh empat juta dua ratus ribu rupiah); dan

b. Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Direncanakan Kepada Individu direncanakan sebesar Rp166.608.000,00 (seratus enam puluh enam juta enam ratus delapan ribu rupiah).

- (3) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Direncanakan Kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah).

10. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp708.430.586.499,00 (tujuh ratus delapan milyar empat ratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
  - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.380.000.000,00 (dua puluh dua milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp129.721.417.037,00 (seratus dua puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh belas ribu tiga puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp208.817.781.459,00 (dua ratus delapan milyar delapan ratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah).

- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp336.789.982.623,00 (tiga ratus tiga puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.802.228.910,00 (tujuh milyar delapan ratus dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.919.176.470,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).

11. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.380.000.000,00 (dua puluh dua milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) terdiri atas Belanja Modal Tanah Lapangan direncanakan sebesar Rp22.380.000.000,00 (dua puluh dua milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah).

12. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp129.721.417.037,00 (seratus dua puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh belas ribu tiga puluh tujuh rupiah) terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Besar direncanakan sebesar Rp6.487.594.250,00 (enam milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- b. Belanja Modal Alat Angkutan direncanakan sebesar Rp6.482.610.000,00 (enam milyar empat ratus delapan puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
- c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur direncanakan sebesar Rp343.525.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- d. Belanja Modal Alat Pertanian direncanakan sebesar Rp3.876.791.000,00 (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga direncanakan sebesar Rp5.332.666.270,00 (lima milyar tiga ratus tiga puluh dua juta enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);
- f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar direncanakan sebesar Rp2.856.651.000,00 (dua milyar delapan ratus lima puluh enam juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan direncanakan sebesar Rp71.633.134.073,00 (tujuh puluh satu milyar enam ratus tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh empat ribu tujuh puluh tiga rupiah);
- h. Belanja Modal Alat Laboratorium direncanakan sebesar Rp487.824.609,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu enam ratus sembilan rupiah);
- i. Belanja Modal Komputer direncanakan sebesar Rp9.370.568.280,00 (sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

- j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja direncanakan sebesar Rp257.538.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
  - k. belanja modal peralatan proses/Produksi direncanakan sebesar Rp2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
  - l. Belanja Modal Rambu-Rambu direncanakan sebesar Rp1.747.380.426,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus dua puluh enam rupiah);
  - m. Belanja Modal Peralatan Olahraga direncanakan sebesar Rp2.092.500,00 (dua juta sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
  - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS) direncanakan sebesar Rp11.598.242.675,00 (sebelas milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah); dan
  - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) direncanakan sebesar Rp9.242.278.954,00 (sembilan milyar dua ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.487.594.250,00 (enam milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar Darat direncanakan sebesar Rp4.006.586.250,00 (empat milyar enam juta lima ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah); dan

- b. Belanja Modal Alat Bantu direncanakan sebesar Rp2.481.008.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh satu juta delapan ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.482.610.000,00 (enam milyar empat ratus delapan puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) terdiri atas:
    - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor direncanakan sebesar Rp5.294.110.000,00 (lima milyar dua ratus sembilan puluh empat juta seratus sepuluh ribu rupiah); dan
    - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor direncanakan sebesar Rp1.188.500.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
  - (4) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp343.525.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) terdiri atas:
    - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin direncanakan sebesar Rp55.319.000,00 (lima puluh lima juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);
    - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin direncanakan sebesar Rp53.374.000,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah); dan
    - c. Belanja Modal Alat Ukur direncanakan sebesar Rp234.832.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
  - (5) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.876.791.000,00 (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) terdiri atas Belanja Modal Alat Pengolahan direncanakan sebesar Rp3.876.791.000,00 (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

- (6) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.332.666.270,00 (lima milyar tiga ratus tiga puluh dua juta enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kantor direncanakan sebesar Rp1.464.777.120,00 (satu milyar empat ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah);
  - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga direncanakan sebesar Rp3.861.639.150,00 (tiga milyar delapan ratus enam puluh satu juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah); dan
  - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat direncanakan sebesar Rp6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.856.651.000,00 (dua milyar delapan ratus lima puluh enam juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Studio direncanakan sebesar Rp2.207.194.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
  - b. Belanja Modal Alat Komunikasi direncanakan sebesar Rp169.457.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah); dan
  - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar direncanakan sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp71.633.134.073,00 (tujuh puluh satu milyar enam ratus tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh empat ribu tujuh puluh tiga rupiah) terdiri atas Belanja Modal Alat Kedokteran direncanakan sebesar Rp71.633.134.073,00 (tujuh puluh satu milyar enam ratus tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh empat ribu tujuh puluh tiga rupiah).

- (9) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp487.824.609,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu enam ratus sembilan rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium direncanakan sebesar Rp268.451.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);
  - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah direncanakan sebesar Rp210.373.609,00 (dua ratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus sembilan rupiah); dan
  - c. Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- (10) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp9.370.568.280,00 (sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Komputer Unit direncanakan sebesar Rp7.021.174.180,00 (tujuh milyar dua puluh satu juta seratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah); dan
  - b. Belanja Modal Peralatan Komputer direncanakan sebesar Rp2.349.394.100,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah).
- (11) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp257.538.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) terdiri atas Belanja Modal Alat SAR direncanakan sebesar Rp257.538.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).



- (12) Anggaran Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri atas Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi direncanakan sebesar Rp2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- (13) Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.747.380.426,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) terdiri atas Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat direncanakan sebesar Rp1.747.380.426,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus dua puluh enam rupiah).
- (14) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp2.092.500,00 (dua juta sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (15) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp11.598.242.675,00 (sebelas milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (16) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp9.242.278.954,00 (sembilan milyar dua ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) direncanakan sebesar Rp9.242.278.954,00 (sembilan milyar dua ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah).

13. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp208.817.781.459,00 (dua ratus delapan milyar delapan ratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung direncanakan sebesar Rp124.786.604.409,00 (seratus dua puluh empat milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta enam ratus empat ribu empat ratus sembilan rupiah);
  - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti direncanakan sebesar Rp2.981.177.050,00 (dua milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh rupiah); dan
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) direncanakan sebesar Rp81.050.000.000,00 (delapan puluh satu milyar lima puluh juta rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp124.786.604.409,00 (seratus dua puluh empat milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta enam ratus empat ribu empat ratus sembilan rupiah) terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja direncanakan sebesar Rp123.742.971.649,00 (seratus dua puluh tiga milyar tujuh ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah); dan

- b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal direncanakan sebesar Rp1.043.632.760,00 (satu milyar empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.981.177.050,00 (dua milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh rupiah) terdiri atas Belanja Modal Tugu/Tanda Batas direncanakan sebesar Rp2.981.177.050,00 (dua milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp81.050.000.000,00 (delapan puluh satu milyar lima puluh juta rupiah).

14. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp336.789.982.623,00 (tiga ratus tiga puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan direncanakan sebesar Rp262.512.499.830,00 (dua ratus enam puluh dua milyar lima ratus dua belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);
  - b. Belanja Modal Bangunan Air direncanakan sebesar Rp13.261.545.096,00 (tiga belas milyar dua ratus enam puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh enam rupiah);

- c. Belanja Modal Instalasi direncanakan sebesar Rp47.288.820.000,00 (empat puluh tujuh milyar dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah); dan
  - d. Belanja Modal Jaringan direncanakan sebesar Rp13.727.117.697,00 (tiga belas milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh belas ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp262.512.499.830,00 (dua ratus enam puluh dua milyar lima ratus dua belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan direncanakan sebesar Rp242.339.439.527,00 (dua ratus empat puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah); dan
  - b. Belanja Modal Jembatan direncanakan sebesar Rp20.173.060.303,00 (dua puluh milyar seratus tujuh puluh tiga juta enam puluh ribu tiga ratus tiga rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.261.545.096,00 (tiga belas milyar dua ratus enam puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh enam rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi direncanakan sebesar Rp5.022.393.454,00 (lima milyar dua puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh empat rupiah); dan
  - b. Belanja Modal Bangunan Air Kotor direncanakan sebesar Rp8.239.151.642,00 (delapan milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh satu ribu enam ratus empat puluh dua rupiah).

- (4) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp47.288.820.000,00 (empat puluh tujuh milyar dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri atas;
- a. Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku direncanakan sebesar Rp38.698.110.000,00 (tiga puluh delapan milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta seratus sepuluh ribu rupiah); dan
  - b. Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah direncanakan sebesar Rp8.590.710.000,00 (delapan milyar lima ratus sembilan puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.727.117.697,00 (tiga belas milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh belas ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) terdiri atas Belanja Modal Jaringan Air Minum sebesar Rp13.727.117.697,00 (tiga belas milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh belas ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

15. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.802.228.910,00 (tujuh milyar delapan ratus dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) terdiri atas;
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan direncanakan sebesar Rp37.309.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan ribu rupiah);

- b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga direncanakan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- c. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud direncanakan sebesar Rp2.450.000.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);
- d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS direncanakan sebesar Rp5.300.919.910,00 (lima milyar tiga ratus juta sembilan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus sepuluh rupiah); dan
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

16. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp18.071.190.895,00 (delapan belas milyar tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).

Pasal 33

Uraian lebih lanjut Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan diubah dan dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran II mengenai Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan diubah dan dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Lampiran III mengenai Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah diubah dan dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Lampiran IV mengenai Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial diubah dan dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 13 Maret 2023

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 13 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., MT.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661027 199803 1 001